

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (menghimpun maupun penyalur) dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kelembagaan Bank Syariah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Dalam dunia perbankan saat ini, perbankan syariah sudah tidak dianggap sebagai tamu asing lagi, hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian industri perbankan selama beberapa tahun terakhir. Kinerja ini semakin nyata ketika pada saat terjadi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan perkembangan perbankan di Indonesia mengalami kemunduran. Hal tersebut menyebabkan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS dan banyak bank mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sedikitnya terdapat 16 bank umum terpaksa dilikuidasi karena besarnya BLBI yang sudah melebihi 200%. Namun bank syariah pada saat itu menunjukkan ketahanannya, karena bank syariah memang tidak bergantung pada fluktuasi suku bunga.²

Pada tahun 2008, bahwa krisis global perbankan di Indonesia berdampak sistemik terhadap sektor perbankan di Indonesia. Bank Indonesia melansir bahwa pada perbankan syariah tidak terkena dampak krisis global tersebut. Saat terjadi

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id> akses tanggal 22 November 2020

² Muhammad Syafi'i, Antonio "Bank Syariah dan Teori Praktek", (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.98

krisis global tahun 2008 dimana perbankan konvensional mengalami krisis likuiditas namun tidak adanya pengaruh terhadap perbankan syariah. Salah satu peneliti perbankan di Arab juga mengemukakan bahwa bank syariah tahan terhadap krisis global yang terjadi pada tahun 2008.³

Krisis perbankan kembali terjadi pada setahun terakhir yaitu dengan munculnya *Covid-19* sebagai pandemi global yang akan menyebabkan kekhawatiran berlebihan sehingga dapat menimbulkan efek seperti *panic buying* karena adanya rasa cemas dan khawatir. Munculnya *Covid-19* berdampak pada semua sektor terutama pada sektor sistem keuangan perbankan syariah yang terkena dampaknya.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) atau yang dikenal dengan sebutan virus corona merupakan suatu penyakit yang dapat menular melalui droplets dari orang yang terinfeksi bersin maupun batuk. Kasus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, ibu kota dari Provinsi Hubei, China pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya pandemi global. Seperti yang dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), total kasus *Covid-19* yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah sebanyak 121 juta jiwa dengan kematian 2,67 juta jiwa (17 Maret 2021). Angka kasus *Covid-19* di Indonesia sendiri mencapai 1,43 juta jiwa dan 38.753 jiwa yang dinyatakan meninggal dunia.⁴

Kebijakan pemerintah dalam menyikapi masalah pada pandemi *Covid-19* mulai dimunculkan, yaitu dengan adanya penerapan *Work From Home (WFH)* diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19* ini dengan *social* atau *Physical Distancing*, sampai di berlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, banyak perusahaan merumahkan karyawan tanpa gaji,

³ Dyah Rosna Yustani Toin, *Analisis Kinerja Perbankan Studi Komparasi Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional* : Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 18, (2), 2016, h. 2

⁴ Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, *Jurnal Wellnes and Healty Magazine*, Vol. 2, (1), 2020, h.187

dan pendapat rumah tangga yang menjadi terbatas telah berimbas kepada industri perbankan, termasuk perbankan syariah.

Pada dunia perbankan sendiri berbagai masalah muncul semenjak pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Sosial Distancing, PSBB dan Work From Home (WFH). Tidak sedikit debitur yang mengalami masalah dalam proses pelunasan pembiayaannya. Akibat dari pembiayaan bermasalah tersebut maka kesehatan bank pun terguncang. Jika dana atau modal yang ada tidak cukup maka secara otomatis hal tersebut akan mengurangi kemampuan perbankan melakukan ekspansi kredit (ke sektor riil).

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus *Covid-19* menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakan dikeluarkan perbankan untuk tetap dapat bertahan ditengah pandemi *Covid-19*.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan kebijakan nomor 11/POJK.03/2010 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, maksudnya yaitu kolektabilitas satu pilar melalui restrukturisasi kredit yang melakukan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana berdasarkan pembayaran pokok untuk kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 10 milyar dan di prioritaskan untuk sektor yang berdampak *Covid-19* dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021, namun diperpanjang kembali hingga 31 Maret 2022 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/pojk.03/2020.⁵

Oleh sebab itu, penting bagi suatu bank untuk mempertahankan eksistensinya. Berdasarkan data per 26 Mei 2020 ada 96 bank konvensional/syariah dengan 5,33 juta debitur telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai Rp.517,2 T dan 4,55 juta debitur UMKM yang telah

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id> akses tanggal 28 Desember 2020

diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai Rp.250,65 T.⁶ Ada 14 bank syariah yang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang terkena dampak *covid-19* meliputi: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank NTB Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, Bank Net Syariah, BCA Syariah, Panin Dubai Syariah Bank, dan Bank Sumut Syariah.

Adapun cara untuk mempertahankan kelangsungan suatu bank yaitu bank harus memiliki manajemen yang baik dalam mengendalikan seluruh sumber daya potensialnya. Hal itu dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut, dikarenakan laporan keuangan merupakan faktor penentu dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Laporan keuangan adalah hasil pengumpulan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan, kemudian akan menjadi alat bagi pengguna untuk mengambil keputusan.⁷

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan perusahaan karena di dalamnya memuat informasi keuangan posisi finansial dan perusahaan bank tersebut. Laporan keuangan juga berisikan informasi keuangan yang mencerminkan kesehatan dan kemampuan perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pentingnya laporan keuangan sebuah bank merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tingkat kesehatan bank merupakan elemen yang penting untuk diteliti, sebuah bank harus memiliki tingkat kesehatan yang baik karena nasabah sepenuhnya percaya pada bank tersebut. Tingkat kesehatan bank menjadi barometer kemampuan persaingan dalam usaha bisnis. Karena bank juga merupakan sebuah perusahaan, oleh karena itu sangat penting mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerjanya.

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral negara telah menetapkan aturan tentang penilaian kesehatan bank. Pentingnya analisis dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan manajemen

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 15 September 2020

⁷ Thomas Sumarsan, *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*, (Jakarta: Indeks, 2013), h. 65

risiko keuangan untuk bertahan hidup dilingkungan pasar, mempertahankan persaingan dengan bank asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sektor swasta.⁸

Peraturan tentang kesehatan bank telah dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yang berisi Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2007 tanggal 12 April 2004 yang berisi tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Tingkat kesehatan bank dapat dianalisis melalui aspek yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan CAMEL, yaitu analisis faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*).

Sejak pandemi *Covid-19* masuk ke Indonesia tidak sedikit pertumbuhan bank yang ada di negara ini menjadi lambat, termasuk bank syariah. Banyaknya debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam pelunasan kewajibannya menimbulkan perkara baru pada dunia perbankan syariah. Salah satu bank syariah yang mengalami masalah tersebut adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

PT. Bank Sumut Syariah merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara yang saat ini menjadi salah satu bank yang telah memegang peran penting terhadap kemajuan daerah sejak mulai didirikannya. Oleh sebab itu, jika kesehatan pada Bank Sumut Syariah ini tidak stabil maka perekonomian di daerah Sumatera Utara ini pun terpengaruh, terlebih dalam situasi pandemi *Covid-19* seperti saat ini. Untuk itu perlu adanya penilaian yang teliti guna melihat kondisi kesehatan bank ditengah pandemi saat ini dan hal tersebut bisa dilihat dari laporan keuangannya.

⁸ Greuning, H.V & Bratanovic, S. B, *Analisis Risiko Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 15

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kesehatan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan berdasarkan metode CAMEL dikarenakan beberapa bulan semenjak *Covid-19* masuk ke Indonesia dan pemerintah melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta segala aktivitas manusia yang dilakukan dari rumah (*Work From Home*) menimbulkan perkara bagi debitur dalam melakukan pelunasan pembiayaannya. Tidak sedikit debitur di bank tersebut yang mengalami pembiayaan bermasalah. Walau kemudian pemerintah hadir memberikan kebijakan restrukturisasi *Covid-19* untuk para debitur, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesehatan bank seperti sedia kala.

Tabel 1.1

Pembiayaan Bermasalah (NPF)

No.	Tahun	Pembiayaan Bermasalah	NPF
1	2019	68.422.101.714	16,98%
2	2020	64.829.127.602	16,68%
3	2021	57.816.202.075	9,67%

Sumber: laporan Tahunan Bank Sumut Syariah Medan 2019-2021.

Dari tabel diatas, adanya beberapa permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Syariah Medan, yaitu terdapat begitu banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah. Setiap tahunnya rasio NPF mengalami perubahan. Nilai NPF tertinggi itu pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi *covid-19* yaitu sebesar 16,98%. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika NPF <7% dikatakan sehat, sedangkan >12% dikatakan tidak sehat.

Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Maka dari itu, strategi yang dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yakni salah satu diantaranya dengan menggunakan strategi restrukturisasi sebagai upaya pengaman sehingga tidak

semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian pada pembiayaan bermasalah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul “**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pasca Penerapan Stimulus Restrukturisasi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka terdapat indentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang akibatnya tingkat konsumsi menurun dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
2. Debitur mengalami pembiayaan bermasalah semenjak pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan lainnya.
3. Ketidakefektifan regulasi pemerintah dalam menangani masalah ekonomi di perbankan, dengan memperpanjang kebijakan Restrukturisasi *Covid-19*.
4. Keterlambatan penerapan restrukturisasi sehingga menyebabkan penurunan penagihan nasabah.
5. Penurunan profitabilitas pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas dan agar penelitian ini lebih terarah sehingga penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan pada tahun 2019-2021.
2. Bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

3. Metode dalam menganalisis laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode CAMEL.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan pasca menerapkan kebijakan restrukturisasi *Covid-19* dari pemerintah.

E. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan pasca menerapkan kebijakan restrukturisasi *Covid-19* dari pemerintah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) prodi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pasca Penerapan Stimulus Restrukturisasi *Covid-19* dengan menggunakan metode CAMEL.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang kesehatan bank yang bersangkutan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan pengembangan bank.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Di samping itu, penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya.

